



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan dan pengendalian konstruksi, perlu ditetapkan analisis standar belanja konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh PD.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menetapkan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.

BAB II JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan fisik yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB Konstruksi.
- (2) Perhitungan ASB Konstruksi dan proporsi obyek belanja setiap kegiatan ASB Konstruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan.

BAB III ZONA WILAYAH

Pasal 6

- (1) Penetapan nilai wajar satuan harga dalam ASB Konstruksi ditetapkan berdasarkan pembagian zona wilayah.
- (2) Pembagian zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat kesulitan wilayah;
 - b. jarak;
 - c. kondisi harga setempat; dan
 - d. beban angkutan/muatan.
- (3) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 4 (empat) wilayah yang terdiri dari:
 - a. Wilayah I meliputi:

1. Kecamatan Sungai Raya (Desa Sungai Raya, Desa Kapur, Desa Arang Limbung, Desa Kuala Dua, Desa Limbung, Desa Teluk Kapuas, Desa Mekar Baru, Desa Sungai Raya Dalam, Desa Parit Baru);
 2. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Kalimas, Desa Sungai Belidak, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik, Desa Pal Sembilan, Desa Sungai Rengas, Desa Jeruju Besar, Desa Parit Keladi, Desa Rengas Kapuas);
 3. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Jawa Tengah, Desa Mega Timur, Desa Sungai Malaya, Desa Ampera Raya); dan
 4. Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Kuala Mandor A).
- b. Wilayah II meliputi:
1. Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Kuala Mandor B dan Desa Padi Jaya);
 2. Kecamatan Rasau Jaya;
 3. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Durian, Desa Simpang Kanan, Desa Puguk, Desa Pasak, Desa Pancaroba, Desa Lingga, Desa Korek);
 4. Kecamatan Sungai Raya (Desa Mekar Sari, Desa Tebang Kacang, Desa Sungai Asam, Desa Madu Sari, Desa Sungai Ambangah); dan
 5. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Punggur Besar, Desa Punggur Kecil, Desa Sungai Kupah, Desa Punggur Kapuas).
- c. Wilayah III meliputi:
1. Kecamatan Kubu (Desa Dabong, Desa Kubu, Desa Sungai Terus, Desa Teluk Nangka, Desa Jangkang Satu, Desa Jangkang Dua, Desa Pinang Dalam, Desa Kampung Baru, Desa Olak-Olak Kubu, Desa Pelita Jaya, Desa Seruat Tiga, Desa Seruat Dua, Desa Sungai Selamat, Desa Ambawang, Desa Air Putih, Desa Pinang Luar, Desa Sungai Bemban);
 2. Kecamatan Teluk Pakedai (Desa Seruat Satu, Desa Tanjung Bunga, Desa Teluk Gelam, Desa Selat Remis, Desa Teluk Pakedai Hulu, Desa Teluk Pakedai Dua, Desa Teluk Pakedai Satu, Desa Pasir Putih, Desa Madura, Desa Sungai Deras, Desa Arus Deras, Desa Sungai Nipah);
 3. Kecamatan Terentang (Desa Terentang Hulu, Desa Teluk Bayur, Desa Teluk Empening, Desa Terentang Hilir, Desa Sungai Radak Satu, Desa Sungai Radak Dua);
 4. Kecamatan Sungai Raya (Desa Sungai Bulan, Desa Kalibandung);
 5. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Tanjung Saleh);
 6. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Bengkarek, Desa Pasak Piang); dan
 7. Kecamatan Kuala Mandor B (Desa Kubu Padi, Desa Retok, Desa Sungai Enau).
- d. Wilayah IV meliputi:
1. Kecamatan Batu Ampar;
 2. Kecamatan Sungai Raya (Desa Pulau Limbung, Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru, Desa Pulau Jambu);
 3. Kecamatan Sungai Ambawang (Desa Teluk Bakung);
 4. Kecamatan Teluk Pakedai (Desa Kuala Karang, Desa Sungai Nibung);
 5. Kecamatan Terentang (Desa Sungai Dungun, Desa Permata, Desa Betuah);
 6. Kecamatan Kubu (Desa Mengkalang Jambu, Desa Mengkalang, Desa Sepakat Baru); dan
 7. Kecamatan Sungai Kakap (Desa Sepuk Laut).

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap penerapan ASB konstruksi dalam rangka penyusunan RKA-PD dilakukan oleh Kepala PD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Konstruksi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Kegiatan konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Maret 2025

 BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2025

A. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
A.	Aspal Hotmix					
1	Peningkatan Jalan Tipe-1 (Aspal Hotmix)	M ²	894.600,00	1.029.000,00	-	-
2	Peningkatan Jalan Tipe -2 (Aspal Hotmix)	M ²	1.045.800,00	1.202.250,00	-	-
3	Peningkatan Jalan Tipe-3 (Aspal Hotmix)	M ²	1.258.950,00	1.463.700,00	-	-
4	Peningkatan Jalan Tipe-4 (Aspal Hotmix)	M ²	1.410.150,00	1.636.950,00	-	-
5	Peningkatan Jalan Tipe-5 (Aspal Hotmix)	M ²	1.497.300,00	1.727.250,00	-	-
6	Peningkatan Jalan Tipe-6 (Aspal Hotmix)	M ²	1.778.700,00	2.017.050,00	-	-
7	Peningkatan Jalan Tipe-7 (Aspal Hotmix)	M ²	2.062.200,00	2.307.900,00	-	-
8	Pembangunan Jalan Aspal Hotmix	M ²	4.037.250,00	4.303.950,00	-	-
9	Rehabilitasi Jalan (Aspal Hotmix)	M ²	821.100,00	939.750,00	-	-
10	Pemeliharaan Jalan (Aspal Hotmix)	M ²	305.550,00	332.850,00	-	-
B.	Rabat Beton Ready Mix K-350					
1	Peningkatan Jalan Tipe-1 Ready Mix K-350	M ²	810.600,00	883.050,00	-	-
2	Peningkatan Jalan Tipe-2 Ready Mix K-350	M ²	941.850,00	1.038.450,00	-	-
3	Peningkatan Jalan Tipe-3 Ready Mix K-350	M ²	1.051.050,00	1.171.800,00	-	-
4	Peningkatan Jalan Tipe-4 Ready Mix K-350	M ²	1.554.000,00	1.689.450,00	-	-
5	Pembangunan Jalan Ready Mix K-350	M ²	3.151.050,00	3.284.400,00	-	-
C.	Rabat Beton Ready Mix K-225					
1	Peningkatan Jalan Tipe-1 Ready Mix K-225	M ²	512.400,00	532.350,00	-	-

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
2	Peningkatan Jalan Tipe-2 Ready Mix K-225	M ²	433.650,00	450.450,00	-	-
D. 1 2	Rabat Beton Ready Mix K-175 Peningkatan Jalan Tipe-1 Ready Mix K-175 Peningkatan Jalan Tipe-2 Ready Mix K-175	M ² M ²	495.600,00 420.000,00	514.500,00 435.750,00	- -	- -
E. 1 2	Rabat Beton Site Mix K-175 Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix K-175 Peningkatan Jalan Tipe-2 Site Mix K-175	M ² M ²	490.350,00 323.400,00	507.150,00 333.900,00	533.400,00 348.600,00	588.000,00 384.300,00
F. 1 2	Rabat Beton Site Mix FC 20 Mpa Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 20 Mpa Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 20 Mpa	M ² M ²	563.850,00 362.250,00	582.750,00 374.850,00	610.050,00 390.600,00	666.750,00 426.300,00
G. 1 2	Rabat Beton Site Mix FC 17 Mpa Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 17 Mpa Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 17 Mpa	M ² M ²	552.300,00 357.000,00	571.200,00 367.500,00	597.450,00 383.250,00	654.150,00 420.000,00
H. 1 2	Rabat Beton Site Mix FC 15 Mpa Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 15 Mpa Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 15 Mpa	M ² M ²	537.600,00 348.600,00	555.450,00 359.100,00	580.650,00 374.850,00	636.300,00 409.500,00
I. 1 2 3	Latasir AMP Peningkatan Jalan Tipe-1 Latasir AMP Rehab Jalan Tipe-1 Latasir AMP Rehab Jalan Tipe-2 Latasir AMP	M ² M ² M ²	576.450,00 444.150,00 329.700,00	601.650,00 465.150,00 341.250,00	- - -	- - -
J. 1 2	Latasir Manual Peningkatan Jalan Tipe-1 Latasir Manual Rehab Jalan Tipe-1 Latasir Manual	M ² M ²	542.850,00 410.550,00	569.100,00 432.600,00	592.200,00 451.500,00	630.000,00 480.900,00

A g r

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
3	Rehab Jalan Tipe-2 Latasir Manual	M ²	296.100,00	308.700,00	321.300,00	343.350,00
4	Pemeliharaan Jalan Latasir Manual	M ²	223.650,00	234.150,00	243.600,00	258.300,00
K.	Pekerjaan Jembatan					
1	Penggantian Jembatan Girder	M ²	35.540.400,00	37.410.450,00	39.281.550,00	41.151.600,00
2	Penggantian Jembatan Beton	M ²	11.876.550,00	12.502.350,00	13.127.100,00	13.752.900,00
3	Pembangunan/Penggantian Jembatan Komposit	M ²	10.437.000,00	10.864.350,00	11.146.800,00	11.442.900,00
4	Rehabilitasi Jembatan Komposit	M ²	8.349.600,00	8.691.480,00	8.917.440,00	9.154.320,00
5	Pemeliharaan Jembatan Komposit	M ²	6.262.200,00	6.518.610,00	6.688.080,00	6.865.740,00
L.	Pekerjaan Timbunan					
1	Peningkatan Timbunan Type 1	M ²	813.750,00	834.750,00	863.100,00	-
2	Peningkatan Timbunan Type 2	M ²	627.900,00	644.700,00	661.500,00	-

B. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
A.	Pembangunan Gedung Negara					
1	Tidak sederhana (Bertingkat)	M ²	7.854.000,00	8.246.700,00	8.639.400,00	9.032.100,00
2	Sederhana (Tidak Bertingkat)	M ²	6.854.400,00	7.197.120,00	7.539.840,00	7.882.560,00
B.	Pembangunan Rumah Negara					
1	Rumah Negara	M ²	6.854.400,00	7.197.120,00	7.539.840,00	7.882.560,00
C.	Rehabilitasi Gedung Negara					
1	Tidak sederhana (Bertingkat)	M ²	3.927.000,00	4.123.350,00	4.319.700,00	4.516.050,00
2	Sederhana (Tidak Bertingkat)	M ²	3.427.200,00	3.598.560,00	3.769.920,00	3.941.280,00

A G + f

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
D. 1	Rehabilitasi Rumah Negara Rumah Negara	M ²	2.743.800,00	2.880.990,00	3.018.180,00	3.155.370,00
E. 1	Pagar Gedung Negara Depan (tinggi = 1,50 M)	M	3.111.000,00	3.266.550,00	3.422.100,00	3.577.650,00
F. 1	Pagar Rumah Negara Depan (tinggi = 1,50 M)	M	2.825.400,00	2.966.670,00	3.107.940,00	3.249.210,00
G. 1	Pekerjaan Interior Bangunan Gedung Pembuatan Interior Gedung	M ²	2.772.020,46	2.910.621,48	3.049.222,51	3.187.823,53
H. 1	Pekerjaan Bangunan <i>Workshop</i> Konstruksi Baja Pembangunan <i>Workshop</i> Konstruksi Baja	M ²	2.634.927,46	2.766.673,83	2.898.420,21	3.030.166,58
I. 1	Pekerjaan Kanopi Pembuatan Kanopi Rangka Besi <i>Hollow</i> Penutup <i>Atap Zincalum</i>	M ²	1.525.020,45	1.601.271,47	1.677.522,50	1.753.773,52
J. 1 2	Penataan Halaman Penataan Halaman <i>Paving Blok</i> Penimbunan Tanah tinggi 50 cm + <i>Geotekstile Non Woven</i>	M ² M ²	643.063,86 331.772,43	675.217,06 348.361,06	707.370,25 364.949,68	739.523,44 381.538,30
K. 1 2	Pekerjaan Jaringan Distribusi Perpipaan Pekerjaan Jaringan Distribusi Pipa 200 Pekerjaan Jaringan Distribusi Pipa 100	M M	664.061,45 224.883,85	697.264,52 236.128,04	730.467,60 247.372,24	763.670,67 258.616,43
L. 1	Pekerjaan Pengecoran Pekerjaan Jalan Beton K-175	M ²	472.418,96	496.039,91	519.660,86	543.281,80

99 + 8

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
2	Pekerjaan Jalan Beton K-200	M ²	639.102,00	671.057,10	703.012,20	734.967,30
3	Pekerjaan Jalan Beton K-250	M ²	727.335,79	763.702,58	800.069,37	836.436,16
M. 1	Pekerjaan Jembatan	M ²	11.580.702,00	12.159.737,10	12.738.772,20	13.317.807,30
2	Pekerjaan Jembatan Beton	M ²	4.055.625,00	4.258.406,25	4.461.187,50	4.663.968,75
N. 1	Pekerjaan Barau/Drainase	M	4.769.415,00	5.007.885,75	5.246.356,50	5.484.827,25
2	Turap Beton	M	3.974.512,50	4.173.238,13	4.371.963,75	4.570.689,38
3	Turap Kombinasi/Barau Drainase	M	4.317.380,77	4.533.249,81	4.749.118,85	4.964.987,89
O. 1	Pekerjaan Sumur Bor	Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

C. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AIR

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah I (Rp)	Wilayah II (Rp)	Wilayah III (Rp)	Wilayah IV (Rp)
A. 1	Pembangunan Turap Beton (<i>Precast</i>)	M	4.320.000,00	4.536.000,00	4.752.000,00	4.968.000,00
2	Pembangunan Turap Beton Cetak di Tempat	M	11.000.000,00	11.500.000,00	-	-
B. 1	Pekerjaan Pintu Air	M ²	9.709.000,00	10.194.450,00	10.679.900,00	11.165.350,00
C. 1	Operasi Pemeliharaan Saluran	M ³	31.530,00	33.106,50	34.683,00	36.259,50
	Pemeliharaan Saluran					

D.	Pemeliharaan Saluran	M ³	24.605,27	25.835,53	27.065,80	28.296,06
1	Galian Saluran Tanah Mekanis	M ³	95.248,33	100.010,74	104.773,16	109.535,57
2	Galian Tanah Secara Manual					
E.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	16.976.364	17.825.182	18.674.000	19.522.819
1	Rehabilitasi Jaringan DI/DIR					

D. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)	Wilayah 4 (Rp)
A.	Pekerjaan Perkerasan Aspal	M ²	313.249,76	333.931,68	356.436,58	382.085,84
1	Telpord + Lapen + Sand Sheet	M ²	248.959,38	266.618,22	284.559,72	305.788,32
2	Lapen + Sand Sheet	M ²	157.990,14	166.221,58	177.052,54	190.949,45
3	Sand Sheet	M ²	347.739,18	368.377,65	-	-
4	Telpord + Lapen + Sand Sheet (AMP)					
5	Lapen + Sand Sheet (AMP)					
B.	Pekerjaan Perkerasan Beton	M ²	275.784,11	286.512,57	-	-
1	Pasir+Ready Mix K225 Tebal 12 cm	M ²	327.773,23	340.816,28	-	-
2	Pasir+Ready Mix K225 Tebal 15 cm	M ²	423.174,10	440.251,27	-	-
3	Pasir+Ready Mix K225 Tebal 20 cm	M ²	334.247,57	347.607,99	-	-
4	Pasir+Ready Mix K250 Tebal 15 cm	M ²	431.806,56	449.306,88	-	-
5	Pasir+Ready Mix K250 Tebal 20 cm	M ²	235.604,11	278.261,68	292.533,49	321.928,79
6	Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 10 cm	M ²	269.159,41	318.799,92	335.117,39	368.773,84
7	Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 12 cm	M ²	366.854,96	379.499,01	398.888,93	438.990,79
8	Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 15 cm	M ²	473.264,02	489.415,83	514.637,59	565.596,05
9	Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 20 cm	M ²	1.216.986,30	1.276.181,19	1.393.283,96	1.488.136,58
10	Jalan Gertak Komposit					

No	Pekerjaan	Satuan	ASB 2025			
			Wilayah 1 (Rp)	Wilayah 2 (Rp)	Wilayah 3 (Rp)	Wilayah 4 (Rp)
C. 1	Pekerjaan Jembatan Jembatan Komposit (Tiang Tongkat)	M ²	4.690.642,27	4.839.205,13	5.029.918,25	5.228.875,65
D. 1	Pekerjaan Drainase/Turap	M ²	1.754.731,60	1.801.633,20	1.882.181,60	2.017.788,40
2	Drainase Pasangan Batu	M ²	836.072,00	859.522,80	911.726,32	949.961,32
3	Drainase Saluran Beton	M ²	877.875,60	901.326,40	941.090,80	1.009.404,00
4	Turap Pasangan Batu	M ²	1.942.338,00	1.980.063,20	2.102.415,20	2.169.708,80
5	Turap Beton	M ²	1.804.692,00	1.870.966,00	1.923.985,20	1.999.435,60
	Turap Kombinasi	M ²				

BUPATI KUBU RAYA

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025. NOMOR 19